

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang belum dikembangkan secara maksimal, termasuk didalamnya di sektor pariwisata yang belum diolah dan dikenalkan kepada dunia sehingga destinasi wisata di Indonesia yang paling dikenal di dunia hanyalah kawasan Bali. Padahal, sebenarnya Indonesia masih memiliki banyak potensi pada daerah lain. Untuk lebih memantapkan pertumbuhan sektor pariwisata dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, sehingga perlu diupayakan pengembangan produk-produk yang mempunyai keterkaitan dengan sektor pariwisata. Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Pemanfaatan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih berarti mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata.¹

Pembangunan bidang pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi. Kegiatan pariwisata merupakan

¹ Arwandi, “Studi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Objek Wisata Pantai Pa’badilang Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar”, *Skripsi*, (Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2016), hal. 1

salah satu sektor non-migas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Negara. Usaha mengembangkan dunia pariwisata ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa keberadaan objek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya taraf hidup masyarakat dan memperluas kesempatan kerja mengingat semakin banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat.²

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus menerus berupaya menggalakkan dalam bidang kepariwisataan khususnya di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Jawa Timur memiliki potensi wisata yang sangat potensial untuk menarik banyak wisatawan baik domestik maupun Internasional. Hampir setiap kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki objek wisata unggulan. Salah satunya Kabupaten Tulungagung yang terletak di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Dimana potensi objek dan daya Tarik wisata Kabupaten Tulungagung cukup beragam baik dari sisi produk wisata maupun kuliner. Namun, pada dasarnya potensi utama dari Kabupaten Tulungagung ialah pariwisata dan perikanan.

Daya Tarik Pantai Popoh sebagai daerah tujuan wisata unggulan adalah Popoh telah memiliki aksesibilitas yang mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, Pantai Popoh memiliki

² *Ibid.*, hal. 2

ketersediaan fasilitas antara lain: toilet, penginapan, kios makanan minuman serta cinderamata. Fasilitas lain yang disediakan pengelola adalah panggung hiburan dan pendopo, dimana panggung hiburan ini digunakan untuk menampilkan hiburan bagi wisatawan yang diadakan pada moment tertentu. Daya Tarik lain dari Pantai Popoh adalah karakteristik pantai yang berkarang dengan ombak yang tenang serta ditumbuhi pepohonan yang rindang. Wisatawan yang datang dapat pula menyewa perahu bahari untuk berkeliling menyusuri pantai disekitar Pantai Popoh.³

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Kabupaten Tulungagung dari tahun ketahun mengalami peningkatan namun mulai tahun 2015 wisatawan dari mancanegara mengalami penurunan,⁴ hal ini mengakibatkan perlunya pengembangan wisata yang ada di Tulungagung untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung di Kawasan Wisata Tulungagung.

Salah satu tolak ukur berhasil tidaknya pengembangan kawasan wisata adalah dilihat dari kepuasan wisatawan terkait fasilitas atau sarana prasarana yang tersedia di obyek wisata. Para wisatawan tersebut membutuhkan fasilitas yang lebih dan jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka

³ Irma Meriatul Hesti, et.al., "Analisis Pengembangan Wisata Pantai Indah Popoh sebagai Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Tulungagung", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 26, No. 2, September 2015, hal. 2, dalam <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1045> diakses pada 5-7-2019

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, "Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Tulungagung, 2012-2016", dalam <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2017/11/14/1020/jumlah-wisatawan-mancanegara-dan-domestik-di-kabupaten-tulungagung-2012-2016.html> diakses 6-12-2019

wisatawan bisa merasa tidak puas. Untuk memenuhi kepuasan wisatawan akan fasilitas tentunya diperlukan inovasi-inovasi terbaru untuk dapat memberi rasa puas yang lebih kepada wisatawan di waktu mendatang.⁵

Menurut Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argowilis dijelaskan pengelolaan tempat wisata Pantai Popoh dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Pengelolaan tersebut berupa kegiatan penataan karyawan, penataan kawasan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemungutan retribusi.⁶ Jadi pihak yang berhak mengelola Pantai Popoh adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.

Dengan demikian, suatu pengelolaan fasilitas yang baik pada bidang pariwisata sangatlah penting guna mendongkrak pendapatan daerah berupa retribusi. Baiknya fasilitas suatu pariwisata dapat terpenuhi apabila memiliki aspek-aspek pengembangan daya tarik wisata guna upaya peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata manapun.

Terkait dengan uraian, teori, pendapat maupun fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai Pengelolaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Oleh karena itu sangat menarik untuk didiskusikan dan diangkat dalam tulisan ini secara

⁵ Rizky Amaliana, "Kepuasan Wisatawan Terhadap Fasilitas Wisata di Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hal. 2

⁶ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun 2017 Pengelolaan Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argowilis Pasal 5 Ayat 2

formal dengan judul **“Pengelolaan Fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum positif?
3. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum positif.

3. Untuk mengetahui pelaksanaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Menganalisis praktik pengelolaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung menurut Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argowilis dan Hukum Islam. Sehingga peneliti dalam hal ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya para pihak yang berwenang mengelola Pantai Popoh mengenai dalam mengatur dan melaksanakan pengelolaan fasilitas di Pantai Popoh.

2. Secara Praktis

- a. Pihak yang Berwenang Mengelola

Agar dijadikan sebagai bahan rujukan dalam praktik operasional pelaksanaan dalam mengelola fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.

- b. Pengunjung

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pengunjung Pantai Popoh khususnya akan kedudukannya dalam membantu menjaga fasilitas Pantai Popoh.

c. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran yang lebih mendalam mengenai pengelolaan fasilitas pariwisata khususnya wisata pantai.

d. Bagi Pemerintah

Supaya pemerintah bisa memperhatikan bagaimana upaya mengelola fasilitas wisata pantai.

E. Penegasan Istilah

1. Pengasan Konseptual

a. Pengelolaan

Pengelolaan mempunyai arti suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.⁷

b. Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung

⁷ Purwo Agung Wicaksono, “Efektivitas Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata (Studi Kasus Pariwisata Bahari dan Pemandian So’do di Kab. Mamuju)”, *Skripsi*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2013), hal. 18

kenyamanan konsumen. Fasilitas dapat pula berupa segala sesuatu yang memudahkan konsumen dalam memperoleh kepuasan.⁸

c. Pantai Popoh

Pantai Popoh adalah salah satu pantai yang menjadi unggulan di Kabupaten Tulungagung. Pantai Popoh terletak sekitar 30km dari pusat kota Kabupaten Tulungagung.⁹

d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung adalah Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang bertanggungjawab dalam mengelola Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argowilis yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun 2017.

e. Hukum positif adalah Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang memiliki isi dan tujuan mengatur pengelolaan fasilitas di sektor wisata pantai, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menjelaskan tentang hak pengunjung dan kewajiban pengelola atas fasilitas di sektor pariwisata.
- 2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus

⁸ Anastasia Anita Wulandari, "Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Transportasi Darat", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2017), hal. 8

⁹ Hapi, *Analisis Pengembangan Wisata...*, hal. 2

Fisik Bidang Pariwisata, menjelaskan tentang upaya peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata.

- 3) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor. 51 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pantai Popoh dan Pesangrahan Agrowilis, menjelaskan tentang pengelolaan Pantai Popoh.

f. Hukum Islam

Berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Islam mengajak umantnya untuk melakukan perjalanan wisata untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota-ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan-hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, ini semua akan menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam jiwa manusia, serta menambah kekuatan iman kepada sang Kholiq.¹⁰

¹⁰ Johar Arifin, "Wawasan Al-Quran dan Sunnah tentang Pariwisata". *Jurnal An-Nur* Vol. 4 No. 2 2015, hal. 156

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan pengelolaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditinjau berdasarkan hukum positif, antara lain: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata, dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun 2017 serta hukum Islam adalah penelitian yang menganalisis pelaksanaan pengelolaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini merupakan bantuan yang digunakan untuk mempermudah mengetahui sistematis dari karya ilmiah, yang merupakan gambaran secara kronologis tentang hubungan tiap-tiap bab. Untuk mengetahui tujuan penulisan penelitian ini sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat-syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya penulisan menyusun penelitian ini menjadi enam bab, yakni:

BAB I Pendahuluan, mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisi: fasilitas Pantai Popoh, pengelolaan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Pemaparan Data, bab ini berisi pemaparan temuan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam meneliti pengelolaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan, bab ini berisi Analisa data dari hasil penelitian tentang pengelolaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.

BAB IV Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.